

**PERBEDAAN PEMAHAMAN ANGGOTA DEWAN
TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH**

Oleh:

Titin Vegirawati

Dosen Universitas IBA Palembang

Email: titinvegirawati@gmail.com

ABSTRACT

This paper describes the differences in understanding of board members on the budget and monitoring region budget (APBD). Understanding the differences in terms of gender board members, educational level, age, political experience, and training. The research object is a member of the legislature in the municipal area of Palembang. researchers used census data collection methods. The analytical tool used is the one way ANOVA test of difference. The results showed that the differences in the understanding of APBD budgeting and monitoring only in the education and training differences. while gender, age, and political experience did not show differences in the understanding of the APBD budgeting and monitoring.

Keywords: *APBD, education, training, gender, age, political experience*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Otonomi daerah diharapkan merupakan solusi untuk memecahkan masalah pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat memaksimalkan pendapatannya dan menggunakan seluruh pendapatannya untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Otonomi daerah telah dipayungi dengan dasar hukum yang kuat, mulai dari UUD 1945 pasal 18, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diperbaharui dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 mengharuskan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah. Namun Otonomi daerah tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam tetap berperannya pemerintah Pusat. Dalam hubungan ini secara mendasar yang diatur adalah hubungan keuangan, pelayanan umum,

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang.

Dalam masing-masing daerah otonom, telah dipersiapkan penyelenggara pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati, Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala daerah dalam pelaksanaan tugasnya akan dibantu oleh perangkat daerah lain.

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPRD mempunyai tanggung jawab dalam menyusun Perda bersama kepala daerah. DPRD bertugas membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama kepala daerah dan melakukan pengawasan.

Anggota DPR dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung. Syarat menjadi anggota DPR atau DPRD yang tercantum dalam UU Republik Indonesia No 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat relatif longgar. Aturan dalam Undang-undang ini memungkinkan banyak rakyat Indonesia memenuhi syarat menjadi calon DPR atau DPRD. Hal ini merupakan peluang bagi banyak masyarakat yang ingin menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD. Namun hal ini juga merupakan penyebab keberagaman anggota dalam gender, usia, pendidikan, pengalaman politik dan banyaknya pelatihan yang diikuti. Keberagaman ini dapat mengarahkan perbedaan dalam pola pikir, perilaku dan kemampuan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Banyak sekali penelitian yang berkaitan dengan Gender. Hasil penelitian Kustono (2011) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kinerja antara laki-laki dan perempuan. Sementara menurut Azizi dkk (2012) mengatakan bahwa pengambilan keputusan yang berkaitan dengan usaha masih didominasi oleh laki-laki. Hidayati (2010) mengatakan bahwa ada perbedaan persepsi terhadap kepemimpinan laki-laki dan perempuan .

Usia seseorang menunjukkan kematangan fisik. Semakin bertambah usianya maka fisik akan semakin kuat. Namun pada titik maksimal, penambahan usia justru akan menurunkan kekuatan fisik seseorang. Hasil penelitian Henny dkk (2012), secara fisik usia dan gender memengaruhi kinerja. Untuk usia puncak kekuatan fisik ada pada usia 35-40 tahun, sedangkan wanita lebih lemah dari pria 70 – 80%.

Pendidikan terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan informal. Kurikulum dalam pendidikan dapat mendorong pemahaman daya pikir seseorang. Hasil Penelitian Mundarti (2005) mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia dan pendidikan terhadap kinerja.

Pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman seseorang membentuk kemampuan untuk mengatasi masalah yang pernah terjadi dengan lebih mudah.

Pendidikan formal saja bagi seseorang tidaklah cukup bagi dunia usaha yang berkembang seperti sekarang ini, perlu pelatihan-pelatihan masalah-masalah dan peraturan yang terbaru. Pelatihan dapat mendorong pemahaman seseorang dalam berfikir dan menganalisa masalah.

Mayasari (2012) melakukan penelitian pengaruh kualitas anggota dewan terhadap pengawasan APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan kualitas anggota dewan terhadap pengawasan. Mayasari menggunakan pendidikan, pengalaman dan pelatihan sebagai indikator variabel kualitas anggota dewan.

Kualitas anggota dewan masih dipertanyakan karena partai politik dalam pemilihan anggota untuk bakal calon anggota dewan belum mengedepankan kualitas sumber daya manusianya dalam proses seleksi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan pemahaman Anggota Dewan Laki-laki dan Perempuan terhadap Anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Apakah terdapat perbedaan pemahaman Anggota Dewan yang berpendidikan SLTA, D3, S1, S2 dan S3 terhadap Anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Apakah terdapat perbedaan pemahaman Anggota Dewan . yang berbeda umur terhadap Anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Apakah terdapat perbedaan pemahaman Anggota Dewan yang berpengalaman dan tidak berpengalaman politik terhadap Anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Apakah terdapat perbedaan pemahaman Anggota Dewan yang pernah mengikuti pelatihan dan tidak pernah mengikuti pelatihan terhadap Anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KAJIAN TEORITIS

Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham. Menurut Suharsimi (2009: 118) pengertian pemahaman adalah sebagai berikut :

“Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas,

menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan.”

Pemahaman dapat terbentuk melalui berbagai proses, yaitu melalui pendidikan, pelatihan, membaca, mendengar, berdiskusi atau kegiatan-kegiatan lain, yang masuk ke otak manusia.

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (Permendagri No 13 tahun 2006)

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dari ruang lingkup keuangan daerah, keuangan daerah meliputi pendapatan yaitu pajak dan retribusi, dan penerimaan daerah. Sementara pengeluaran daerah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum merupakan belanja daerah. Pendapatan dan belanja daerah dalam suatu periode selalu direncanakan, yang akan berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang telah dilaksanakan akan dilaporkan sebagai Laporan Realisasi Anggaran. Sementara bagian kewajiban dan kekayaan daerah akan dilaporkan dalam Neraca.

Dalam pelaksanaannya, Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam peraturan menteri meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan

keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. (Permendagri No 13 tahun 2006).

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan kegiatan rutin pemerintah daerah yang disusun dan dikuatkan dasar hukumnya dengan menetapkan Peraturan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus memiliki asas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti azas (taat Azas). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 4).

Karena telah direncanakan, pengelolaan keuangan daerah harus tertib. Pengelolaan keuangan daerah harus tertib dalam waktu dan kegunaan yang dilengkapi dengan administrasi yang bertanggung jawab. Azas taat pada peraturan, dimulai dari kegiatan perencanaan, melalui tahap penyusunan anggaran yang memperhatikan UUD 1945, UU dan peraturan-peraturan menteri yang berlaku. Rencana keuangan yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan sebelum peraturan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah disusun. Keuangan daerah harus efektif. Efektif dapat diartikan sebagai tindakan memperhatikan tujuan yang akan dicapai. Sementara efisien merupakan rasio antara keluaran dengan masukan suatu proses dengan focus perhatian pada konsumsi masukan. (Mulyadi dan Setiawan, 2001) Efektif dan efisien harus dibarengi dengan ekonomis, yang berkaitan dengan pemrolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga termurah. Transparan merupakan prinsip keterbukaan daerah kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi keuangan secara jelas dan bertanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan prinsip pengelola keuangan Negara yang menggunakan keuangan Negara sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan daerah yang telah dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui administrasinya. Keuangan Negara didistribusikan kepada masyarakat secara adil, memenuhi prinsip kepatutan dalam arti wajar dan proporsional, dengan harapan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Anggaran

Setiap organisasi, baik menggunakan profit motif maupun nirlaba menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran (Fauzan, 2009:156) merupakan suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran didefinisikan juga oleh Carter (2009: 8) harus merupakan usaha gabungan dari banyak orang, suatu dokumen kerja yang menjadi dasar bagi tindakan.

Anggaran dibedakan dengan ramalan. Anggaran merupakan rencana manajemen yang mendasarkan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh penyusun anggaran agar realisasi kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Jika dibandingkan dengan ramalan, ramalan hanya sebatas prediksi mengenai apa yang akan terjadi, tanpa membawa implikasi pada peramal bahwa dia akan berusaha untuk mempengaruhi realisasi. Jika dibandingkan dengan ramalan maka perbedaan karakteristik anggaran dan ramalan adalah sebagai berikut (Fauzan:157):

| Anggaran | Realisasi |
|--|--|
| Dinyatakan dalam ukuran moneter | Dapat dinyatakan dalam ukuran moneter atau bukan moneter |
| Umurnya berjangka waktu satu tahun | Dapat sembarang jangka waktu |
| Berisi kesanggupan atau komitmen manajemen untuk mencapainya. | Peramal tidak akan bertanggung jawab atas tercapainya ramalan |
| Ditelaah dan disetujui oleh penguasa yang lebih tinggi dari pada penyusunan usulan anggaran. | Tidak selalu disetujui oleh penguasa yang lebih tinggi. |
| Setelah disahkan tidak dapat diubah | Segera diperbarui jika ada informasi baru yang menunjukkan perubahan kondisi |
| Secara periodic realisasi dibandingkan dengan anggaran dan penyimpangan | Penyimpangan terhadap ramalan tidak dianalisis secara formal atau periode |

Sumber: fauzan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD disusun untuk memenuhi fungsi APBD, yaitu fungsi otorisasi, fungsi, perencanaan, pengawasan, alokasi dan distribusi dan stabilisasi. APBD disusun sebagai satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 terdiri dari Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;

- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak;
- i. pendapatan denda retribusi;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian; fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- l. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- m. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Belanja Daerah merupakan pengeluaran daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan provinsi, kota dan kabupaten. Belanja daerah terdiri dari belanja penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya. Belanja urusan wajib menurut pasal 32 Permendagri nomor 13 tahun 2006 adalah:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. tenaga kerja;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan;
- r. pemuda dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. pemerintahan umum;
- u. kepegawaian;

- v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- w. statistik;
- x. arsip; dan
- y. komunikasi dan informatika

Belanja urusan pilihan mencakup:

- a. pertanian;
- b. kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. pariwisata;
- e. kelautan dan perikanan;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi

Pengawasan

Menurut Griffin (Wasistiono dan Wiyoso, 2009) bahwa proses pengawasan memiliki empat dasar tahapan yaitu :

1. *Establish standars*, dengan menetapkan kembali target atau program yang berikut untuk perbandingan yang membawa kinerja terukur, standar pengawasan inipun selalu konsisten terhadap tujuan organisasi;
2. *Measurment performance*, ukuran kinerja yang tetap, kegiatan yang terus menerus pada sebagian besar organisasi untuk suatu pengawasan yang efektif ukuran kinerja harus benar atau sah, harian, mingguan atau bulanan;
3. *Compare performance agains standars*, membandingkan kembali kinerja dengan standar, mungkin kinerja lebih tinggi, atau lebih rendah atau sama dengan standar,
4. *Consider corrective action*, keputusan untuk mengambil tindakan yang berat manajer memerlukan analisis dan keahlian diagnostik, meneliti tingkat penyimpangan atau merubah standar atau ukuran atau norma.

Secara spesifik, hasil pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah ditujukan untuk (Halim, 2007) :

- a. untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. untuk menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan dalam upaya mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan,
- c. untuk menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau meniadakan penyimpangan,

- d. untuk meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat di provinsi, kabupaten dan kota melalui pemilu. Syarat anggota DPRD merupakan syarat telah ditetapkan pada pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD oleh UU Nomor 8 tahun 2012 yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan

- p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

DPRD mempunyai 3 fungsi utama yaitu fungsi legislasi yang berhubungan dengan membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran yaitu berkaitan dengan pembahasan anggaran dan menyetujui anggaran. Fungsi yang ketiga berkaitan dengan fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Metode Penelitian

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang mendasari pemilihan, pengolahan, dan penafsiran suatu data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian. Objek penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Palembang periode 2009-2014 yang beralamat di jalan Gubernur Hasan Bastari No. 02 Jakabaring Palembang.

Sejarah DPRD Kota Palembang

Gedung DPRD Kota Palembang awalnya berlokasi di Jalan Sekanak No. 02 Palembang, didirikan oleh Bapak H. Amir Machmud pada tanggal 06 April 1977. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Palembang ini dikenal dengan “Gedung Ledeng” atau disebut juga dengan “Menara Air” yang berada di jalan Sekanak, yang berdiri pada zaman Pemerintahan Belanda. Pada zaman Jepang di tahun 1942, Balai Kota tidak ditempati tetapi dijadikan Kantor Presiden. Tempat itu terus dimanfaatkan sebagai Balai Kota sampai tahun 1956, sewaktu ulang tahun ke-50 Kota Praja Palembang kembali memerintah ke Balai Kota yang aslinya “Gedung Menara Air”.

Di tahun 2010 tepatnya tanggal 20 Februari, Gedung DPRD Kota Palembang telah berpindah di jalan Gubernur Hasan Bastari Jakabaring yang diresmikan oleh Ketua MPR RI H. Taufik Kiemas. Gedung yang dibangun di atas lahan seluas 2,01 Ha dengan menggunakan dana APBD Kota Palembang Tahun 2007-2008 sebesar Rp. 41,5 miliar dan APBD tahun 2009 sebesar Rp. 25,3 miliar sehingga total biaya pembangunan sebesar Rp. 66,8 miliar.

Perkembangan Perubahan Kedudukan DPRD dalam Sistem Pemerintah Daerah

Dalam UUD 1945 diamanatkan bahwa NKRI adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibentuklah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi; menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; serta mengembangkan mekanisme *check and balance* antara DPRD dan Pemerintah Daerah; serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota DPRD demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat, dilakukan pemilihan wakil rakyat melalui proses pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutment kepemimpinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka “kendaraan” yang digunakan untuk memilih rakyat, termasuk anggota DPRD, adalah partai politik.

Sejalan dengan amanat reformasi, penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dan lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD dilaksanakan dengan “sistem proporsional dengan daftar terbuka” yang diseenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok objek yang menjadi minat perhatian peneliti (Siswoyo, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Kota Palembang periode 2009-2014 yang beralamat di jalan Gubernur Hasan Bastari No 02 Jakabaring Palembang yang berjumlah 50 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *Populasi/Sensus Sampling*. Menurut Sugiyono (2009:122), sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini dikarenakan jumlah populasi yang relatif kecil. Maka dari itu sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Anggota DPRD Kota Palembang periode 2009-2014.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui penyebaran kuisioner kepada responden yaitu Anggota DPRD.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer ini menggunakan instrumen kuisioner. Bentuk jawaban skala kuisioner menggunakan Skala Likert's (Rensis Likert). Skala Likert's digunakan untuk mengukur sikap yang mengindikasikan responden pada posisi setuju / tidak setuju terhadap pernyataan yang tertulis di dalam kuisioner.

Operasional Variabel

Adalah suatu variabel dengan cara memberikan arti dan menspesifikasi bagaimana variabel dan kegiatan tersebut diukur. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang diukur sebagai berikut :

1. Variabel Independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya Variabel Dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman anggota dewan tentang anggaran dan pemahaman anggota dewan tentang pengawasan.

Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Indikator | Ukuran | Skala | No. Pertanyaan |
|--|--|-----------------------------------|---------|----------------|
| Pemahaman anggota dewan tentang anggaran | a.Pemahaman tentang prinsip anggaran dan penyusunan APBD | Skala Likert dengan pilihan 1 – 5 | Ordinal | 1-3 |
| | b.pemahaman tentang teknis penyusunan APBD | | | 4-6 |
| | c.Pemahaman tentang paradigma penyusunan APBD | | | 7-9 |
| Pemahaman anggota dewan tentang | a.Pemahaman tentang ruang lingkup pengawasan DPRD | Skala Likert dengan pilihan 1 – | Ordinal | 10-12 |
| | b.Pemahaman | | | 13-15 |

| | | | | |
|------------|--|---|--|----|
| pengawasan | tentang pelaksanaan pengawasan | 5 | | |
| | c. pemahaman tentang proses pengawasan | | | 16 |

Uji Kualitas Data

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuisioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti.

Uji Validitas

Salah satu persoalan penting dalam suatu penelitian adalah perlunya dilakukan pengujian suatu instrumen (alat ukur) dalam pengambilan data *valid* dan *reliabel*. Tujuan pengujian tersebut agar data yang diambil mengukur apa yang benar-benar valid, yakni benar-benar yang hendak diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuisioner. Uji validitas dapat dilakukan menggunakan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk (Ghozali, 2007). Alat yang digunakan dalam pengujian validitas suatu kuisioner adalah angka korelasi antara skor pertanyaan dan skor keseluruhan pernyataan responden terhadap informasi dalam kuisioner. Jenis yang digunakan adalah kuisioner pearson. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode *Pearson Product Moment* dengan bantuan SPSS versi 16.

Uji Reliabilitas

Setelah pengujian validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Tujuan utama pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran status instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *coefficient cronboach's alpha* merupakan teknik pengujian reliabilitas antara item yang paling populer dan menunjukkan indeks konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna, semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin baik pengukuran suatu instrumen. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronboach's alpha* $>0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah Uji Normalitas, dan Uji Heteroskesiditas.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik *One Sampel Kolmogrov Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas dengan uji statistik *One Sampel Kolmogrov Smirnov* adalah (Ghozali, 2007) :

1. Jika hasil *One Sampel Kolmogrov Smirnov* diatas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika hasil *One Sampel Kolmogrov Smirnov* dibawah tingkat signifikansi 0, 05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Hipotesis

Dalam Menganalisis data yang diperoleh, digunakan analisis uji beda One Way Anova, menggunakan SPSS versi 16.0. Dengan menggunakan $\alpha = 0,05$. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima, H_1 ditolak. Sebaliknya jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Statistik Deskriptif Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DPRD Kota Palembang yang beralamat di Jalan Gubernur H. Bastari, diperoleh data melalui kuisisioner yang disebarakan kepada seluruh anggota DPRD Kota Palembang, yang terdiri beberapa pernyataan mengenai Pengaruh pemahaman anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan keuangan daerah.

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Palembang periode 2009-2014. Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan 50

Eksemplar kuisioner, namun dari sejumlah kuisioner tersebut yang berhasil terkumpul/kembali dan dapat diolah sebanyak 44 responden.

Dari data kuisioner tersebut dapat diketahui statistik deskriptif responden seperti tampak pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 1
Statistik Deskriptif Responden

| Keterangan | Jumlah | Prosentase |
|---|--------|------------|
| Jenis Kelamin | | |
| • Laki-laki | 35 | 80% |
| • Perempuan | 9 | 20% |
| Usia | | |
| • ≤30 tahun | 3 | 7% |
| • 31-40 tahun | 21 | 48% |
| • 41-50 tahun | 15 | 34% |
| • ≥51 tahun | 5 | 11% |
| Pendidian Terakhir | | |
| • SMA/SMK | 2 | 5% |
| • D1/D2/D3 | 5 | 11% |
| • S1 | 22 | 50% |
| • S2 | 14 | 32% |
| • S3 | 1 | 2% |
| Pendidikan Pelatihan | | |
| • belum pernah | 1 | 2% |
| • 1 kali | 4 | 10% |
| • 2-3 kali | 33 | 75% |
| • 4kali atau lebih | 6 | 13% |
| Pengalaman Politik | | |
| • ≤2tahun | 8 | 18% |
| • 2-5 tahun | 36 | 82% |
| • ≥5 tahun | 0 | 0% |
| Pengalaman anggota DPR/DPRD | | |
| • satu periode | 36 | 81% |
| • dua periode | 8 | 19% |
| • tiga periode | | |
| Komisi | | |
| • perekonomian, keuangan dan pengawasan keuangan daerah | 32 | 72% |
| • panitia anggaran | 12 | 28% |

f : frekuensi

Sumber : Hasil Olahan Data (2013)

Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian data dilakukan berdasarkan data kuisisioner yang telah diperoleh. Data memiliki kedudukan yang sangat penting karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh karena itu, sebelum data diperoleh melalui kuisisioner, maka data tersebut harus di uji validitas dan reliabilitas. Dengan asumsi data yang valid dan reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengujian Validitas

Uji validitas dilakukan melalui prosedur seleksi item. Prosedur ini mempertimbangkan koefisien korelasi item total, dimana skor item/butir dipandang sebagai nilai X dan skor total sebagai nilai Y. Teknik korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan, dinyatakan bahwa item yang mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasinya tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah bila $r = 0,3$. Jadi bila r antara butir dengan skor total kurang dari $0,3$, maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi item total untuk variabel X, diketahui bahwa suatu item pernyataan nilai koefisien validitasnya lebih besar dari titik kritis $0,3$, sehingga semua item pertanyaan untuk variabel X dapat dikatakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian.

Pengujian Reliabilitas

Setelah dinyatakan valid, kuisisioner harus diuji reliabilitasnya yang menunjukkan sejauh mana pernyataan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pernyataan tersebut. Untuk pengujian reliabilitas digunakan metode *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai koefisien reliabilitas *Cronbach's Alpha* $> 0,6$.

Tabel 2
Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel X

| Reliability Statistics | |
|-------------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,879 | 16 |

Sumber : Hasil Olahan Data (2013)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas untuk variabel X, diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,879. Skor tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga item pernyataan untuk variabel X dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

Uji Hipotesis

H1 Terdapat perbedaan pemahaman anggota Dewan laki-laki dan perempuan terhadap anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan one way anova menunjukkan:

Tabel 3

Test of Homogeneity of Variances

Pemahaman

| Levene Statistic | df1 | df2 | Sig. |
|------------------|-----|-----|------|
| .010 | 1 | 42 | .921 |

ANOVA

Pemahaman

| | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|----------------|----|-------------|--------|------|
| Between Groups | 222.477 | 1 | 222.477 | 12.934 | .001 |
| Within Groups | 722.432 | 42 | 17.201 | | |
| Total | 944.909 | 43 | | | |

Hasil penelitian menunjukkan bahwa homogeneity signifikansi $> 0,05$, $0,921 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pemahaman terhadap anggaran dan pengawasan Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini menolak hasil penelitian Henny (2012). Ada kemungkinan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota DPRD tidak memfokuskan pada kekuatan fisik saja, tetapi lebih cenderung pada kekuatan pemikiran juga.

H2 Terdapat perbedaan pemahaman anggota Dewan yang berpendidikan SLTA, D3, S1, S2 dan S3 terhadap anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan one way anova menunjukkan:

Tabel 4
Test of Homogeneity of Variances

Pemahaman

| Levene Statistic | df1 | df2 | Sig. |
|---------------------|-----|-----|------|
| 13.619 ^a | 3 | 39 | .000 |

a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Pemahaman.

ANOVA

Pemahaman

| | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| Between Groups | 204.222 | 4 | 51.056 | 2.688 | .045 |
| Within Groups | 740.687 | 39 | 18.992 | | |
| Total | 944.909 | 43 | | | |

Hasil penelitian menunjukkan homogeneity signifikansi $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menggambarkan bahwa perbedaan tingkat pendidikan membuat pemahaman terhadap anggaran dan pengawasan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga berbeda. Hasil Penelitian ini mendukung hasil penelitian Mundarti (2005).

H3 Terdapat perbedaan pemahaman anggota Dewan yang berbeda umur terhadap anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan one way anova menunjukkan:

Tabel 5

Test of Homogeneity of Variances

Pemahaman

| Levene Statistic | df1 | df2 | Sig. |
|------------------|-----|-----|------|
| 1.389 | 3 | 40 | .260 |

ANOVA

Pemahaman

| | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| Between Groups | 123.557 | 3 | 41.186 | 2.006 | .129 |
| Within Groups | 821.352 | 40 | 20.534 | | |
| Total | 944.909 | 43 | | | |

Hasil penelitian menunjukkan nilai homogeneity signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,260 $> 0,05$. Ini menunjukkan bahwa ternyata usia tidak memberikan perbedaan dalam pemahaman anggaran dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Henny (2012) yang mengatakan bahwa usia berpengaruh terhadap kinerja seseorang.

H4 Terdapat perbedaan pemahaman anggota Dewan yang berbeda pengalaman politik terhadap anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan one way anova menunjukkan:

Tabel 6

Test of Homogeneity of Variances

Pemahaman

| Levene Statistic | df1 | df2 | Sig. |
|------------------|-----|-----|------|
| 1.952 | 1 | 42 | .170 |

ANOVA

| Pemahaman | | | | | |
|----------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| Between Groups | 152.909 | 1 | 152.909 | 8.109 | .007 |
| Within Groups | 792.000 | 42 | 18.857 | | |
| Total | 944.909 | 43 | | | |

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa homogeneity signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar $0,170 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan pengalaman politik tidak berarti berbeda pula pemahamannya terhadap anggaran dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Mayasari yang mengatakan bahwa kualitas anggota DPRD yang ditunjukkan melalui pengalaman mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggota DPRD. Hal ini kemungkinan pengalaman mereka di bidang politik tidak berkaitan dengan pemahaman terhadap anggaran dan pengawasan tetapi lebih kepada pengalaman organisasi.

H5. Terdapat perbedaan pemahaman anggota Dewan yang berbeda keikutsertaan dalam pelatihan terhadap anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan one way anova menunjukkan:

Tabel 7
Test of Homogeneity of Variances

Pemahaman

| Levene Statistic | df1 | df2 | Sig. |
|--------------------|-----|-----|------|
| 4.910 ^a | 2 | 40 | .012 |

a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Pemahaman.

ANOVA

| Pemahaman | | | | | |
|----------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| Between Groups | 362.780 | 3 | 120.927 | 8.309 | .000 |
| Within Groups | 582.129 | 40 | 14.553 | | |
| Total | 944.909 | 43 | | | |

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai homogeneity signifikansi $< 0,05$ yaitu $0,012 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan pemahaman anggota Dewan yang mengikuti pelatihan dengan frekuensi yang berbeda. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Mayasari 2012 bahwa pelatihan yang merupakan indikator kualitas anggota Dewan mempengaruhi kinerjanya.

SIMPULAN DAN SARAN**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai perbedaan pemahaman anggota dewan terhadap anggaran dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka dapat ditarik simpulan:

1. Perbedaan pemahaman anggota dewan terhadap anggaran dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah hanya terbukti pada pendidikan dan pelatihan.
2. Tiga pembeda yaitu kategori gender, usia dan pengalaman politik tidak terbukti membuat pemahaman anggota dewan juga berbeda.

Saran

Berdasarkan simpulan yang ditarik dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Anggota dewan yang dipilih adalah anggota dewan yang mempunyai pendidikan yang tinggi agar mampu melaksanakan amanat tugas rakyat kepada Dewan yang berat.
2. Anggota dewan yang telah terpilih seharusnya mendapatkan pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan, sehingga mampu memecahkan masalah daerah yang terus berubah dan berkembang
3. Anggota dewan yang dipilih sebaiknya tidak membedakan gender antara laki-laki dan perempuan karena pemahamannya dapat disejajarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizi, Achmad, Hikmah dan Sapto Adi Pranowo, 2012, Peran Gender dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga Nelayan, di Kota Semarang Utara Jawa Tengah, J Sosek, KP Volume 7 No 1
- Ghozali, Imam, dkk. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. SNA. Semarang
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Henny, Hardianto Iridiastadi, Iftikar Zahedi Sutralaksana, 2012, Age, Gender, and Muscle Strength : A Study Based on Indonesian Samples, MAKARA Teknologi Volume 16 Nomor 1
- Hidayati, Adi, 2010, Perbedaan Persepsi terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau dari Usia dan Jenis Kelamin pada Pilkada Tahun 2010 di Kendal, Skripsi, Surakarta
- Kustono, Alwan Sri, 2011, Pengaruh Gender dan Lokus Kendali terhadap Kinerja Karyawan Perguruan Tinggi, Media Riset Akuntansi, Vol. 1, No. 1
- Mayasari, Rosalina Pebriana, 2012, Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik sebagai Variabel Moderating, JENIUS, Volume 2 Nomor 1
- Mulyadi, Johnny Setiawan, 2001, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Mundarti, (2007) Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dosen Dalam Melaksanakan Proses Belajar Mengajar di Prodi Kebidanan Magelang Politeknik Kesehatan Semarang, Tesis, Semarang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah